
AUTOMASI SISTEM PERPAJAKAN: KOMPLEKSITAS DAN OPTIMASI MENUJU ERA SOCIETY 5.0

Dhiva Ismi Fauziah¹⁾, Gadis Pramudita²⁾, Erna Chotidjah Suhatmi³⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

E-mail: dhivaismifauziah@gmail.com

Abstrak

Era Society 5.0 memperkenalkan integrasi teknologi maju ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sistem perpajakan. Digitalisasi perpajakan di Indonesia hadir sebagai upaya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun transformasi ini tidak lepas dari tantangan, seperti ketimpangan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat yang beragam, ancaman keamanan data, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan teknologi. Di sisi lain, peluang besar muncul, termasuk peningkatan efisiensi administrasi, peningkatan kepatuhan melalui kemudahan layanan digital, pemanfaatan analisis data berbasis teknologi canggih, dan potensi kolaborasi dengan sektor swasta. Artikel ini membahas secara komprehensif tantangan dan peluang tersebut serta memberikan wawasan strategis untuk mengoptimalkan digitalisasi perpajakan di Indonesia menuju era Society 5.0 yang inklusif dan efisien.

Kata Kunci: Society 5.0, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Infrastruktur Teknologi, Keamanan Data.

Abstract

The Society 5.0 era introduces the integration of advanced technology into everyday life, influencing various sectors, including the tax system. The digitalization of taxation in Indonesia comes as an effort to increase efficiency, accuracy and taxpayer compliance. However, this transformation is not free from challenges, such as inequality in technological infrastructure, varying digital literacy in society, data security threats, and regulations that do not fully support technological development. On the other hand, major opportunities emerge, including increased administrative efficiency, increased compliance through ease of digital services, utilization of advanced technology-based data analysis, and potential collaboration with the private sector. This article comprehensively discusses these challenges and opportunities and provides strategic insights to optimize the digitalization of taxation in Indonesia towards an inclusive and efficient Society 5.0 era.

Keywords: Society 5.0, Digitalization of Taxation, Taxpayer Compliance, Technological Infrastructure, Data Security.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dunia menuju era Society 5.0, sebuah konsep di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), dan big data terintegrasi ke dalam setiap aspek kehidupan manusia (Graciello & Wibawa, 2022). Di era ini, teknologi tidak hanya memfasilitasi proses-proses industri tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana teknologi bukan hanya alat untuk memajukan industri, melainkan juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dalam era ini, inovasi teknologi difokuskan untuk memberikan solusi yang lebih efisien, responsif, dan inklusif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi digital yang berkembang pesat, juga terpengaruh oleh tren ini, termasuk dalam sektor perpajakan (Hredaya & Wibawa, 2022). Digitalisasi perpajakan merupakan salah satu inisiatif strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan negara. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses administrasi perpajakan dapat dipercepat, layanan terhadap wajib pajak dapat ditingkatkan, dan akurasi data keuangan dapat lebih terjamin. Inisiatif ini mendukung visi Indonesia untuk bertransformasi menjadi bagian dari ekonomi digital global yang kompetitif dan inklusif, di mana transparansi dan efisiensi operasional menjadi kunci keberhasilan.

Meskipun digitalisasi perpajakan menawarkan sejumlah manfaat signifikan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur teknologi yang belum merata. Banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil, masih memiliki akses terbatas terhadap teknologi informasi yang memadai, yang membuat implementasi sistem perpajakan digital menjadi sulit. Selain itu, kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat masih menjadi hambatan besar. Banyak wajib pajak, terutama dari segmen masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem perpajakan yang berbasis digital (Gusman, 2024).

Isu keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian yang serius. Mengingat meningkatnya risiko serangan siber di era digital, perlindungan data wajib pajak menjadi prioritas utama. Pemerintah dan otoritas pajak harus memastikan bahwa sistem yang dikembangkan aman dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Kompleksitas regulasi yang sering kali belum sepenuhnya sejalan dengan laju perkembangan teknologi menambah tantangan dalam upaya mewujudkan sistem perpajakan digital yang efektif dan terpercaya.

Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, era Society 5.0 juga menawarkan peluang besar. Dengan memanfaatkan analitik data dan teknologi berbasis AI, otoritas pajak dapat mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dengan lebih akurat serta menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, seperti perusahaan teknologi dan start-up fintech, dapat mendorong inovasi lebih lanjut dalam pengembangan ekosistem perpajakan yang lebih ramah pengguna (Rastogi & Ismail Iqbal, 2024). Digitalisasi juga memungkinkan optimalisasi proses kerja dan peningkatan produktivitas dalam pengelolaan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara secara lebih efisien.

Artikel ini akan mengkaji secara mendalam berbagai tantangan dan peluang dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia menuju era Society 5.0. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada serta manfaat yang dapat dimaksimalkan, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan strategis kepada pemangku kepentingan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem perpajakan digital yang tangguh, aman, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data Sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari beberapa situs terpercaya dan beberapa literatur sebagai data pendukung. Data-data yang telah penulis dapatkan selanjutnya penulis olah dan penulis analisis untuk memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan pajak digital di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Tantangan dalam Digitalisasi Perpajakan di Indonesia

Digitalisasi perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seiring dengan pergeseran menuju era Society 5.0. Era ini ditandai oleh integrasi teknologi canggih dalam kehidupan sehari-hari dan pengembangan sistem yang berfokus pada kesejahteraan manusia. Meskipun digitalisasi menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan, sejumlah tantangan signifikan masih perlu diatasi. Berikut merupakan tantangan yang harus dihadapi pada digitalisasi perpajakan:

a. Kesenjangan Infrastruktur Teknologi

Tantangan utama dalam proses digitalisasi perpajakan di Indonesia adalah adanya kesenjangan infrastruktur teknologi yang cukup signifikan. Meskipun di kota-kota besar infrastruktur teknologi telah berkembang pesat dengan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan cepat, kenyataan ini belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah pedesaan dan wilayah terpencil, infrastruktur internet sering kali minim, lambat, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini memengaruhi efektivitas penerapan sistem perpajakan digital, yang seharusnya mengoptimalkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan (Kurnia Rahayu & Kusdianto, 2023). Ketimpangan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, yang harus melakukan investasi besar dalam perluasan jaringan internet dan pengadaan sarana teknologi. Dengan mempersempit kesenjangan infrastruktur ini, upaya memperkuat basis digitalisasi perpajakan di seluruh penjuru Indonesia akan lebih efektif dan inklusif, mendorong partisipasi yang lebih luas dari wajib pajak di berbagai daerah (Karinda et al., 2024).

b. Literasi Digital yang Rendah

Selain tantangan infrastruktur, literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi penghambat dalam implementasi sistem perpajakan digital. Masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital, terutama kalangan lanjut usia dan mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah, sering merasa kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan platform digital untuk keperluan administrasi pajak (Asista & Setyowati, 2022). Hal ini tidak hanya memperlambat adopsi sistem digital tetapi juga menimbulkan potensi ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan karena dianggap terlalu rumit atau membingungkan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya masif dalam edukasi dan pelatihan literasi digital yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat. Program pelatihan harus dirancang secara inklusif, mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, dengan metode penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami.

c. Keamanan Data dan Privasi

Dalam konteks era digital yang semakin canggih, keamanan data dan privasi menjadi aspek kritical yang harus mendapatkan perhatian serius. Penerapan sistem perpajakan berbasis digital rentan terhadap ancaman siber, seperti peretasan, pencurian data, atau penyalahgunaan informasi pribadi wajib pajak. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa regulasi perlindungan data di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang (Cahyadi et al., 2024). Keamanan siber yang lemah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital, mengurangi kepatuhan, dan menimbulkan kerugian besar. Pemerintah harus bekerja sama dengan para ahli keamanan siber untuk mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan data yang canggih, seperti penggunaan enkripsi data tingkat tinggi dan pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, kampanye kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dan data pribadi perlu digalakkan, sehingga masyarakat memahami risiko dan cara melindungi informasi mereka.

d. Kompleksitas Regulasi

Tantangan lainnya terletak pada kerangka regulasi yang mengatur perpajakan, yang sering kali tidak sejalan dengan kecepatan inovasi teknologi. Regulasi yang kaku dan tidak fleksibel mengakibatkan hambatan dalam adopsi sistem digital baru (Setiawan, M., & Pranoto, H. 2022). Misalnya, perubahan dalam sistem perpajakan yang memerlukan inovasi teknologi harus melewati prosedur hukum yang panjang dan rumit, memperlambat implementasi serta menambah beban administrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas (Handayani, R., & Susanto, D. 2023). Pemerintah perlu berkolaborasi dengan para ahli hukum, akademisi, dan praktisi teknologi untuk merancang kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Fleksibilitas dalam regulasi ini akan mendorong lebih banyak inovasi dalam sistem perpajakan digital, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Peluang dalam Digitalisasi Perpajakan di Indonesia

Digitalisasi perpajakan membawa berbagai peluang besar yang dapat mengubah sistem perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, dan ramah pengguna. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan perpajakan tetapi juga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam era Society 5.0. Berikut adalah beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan melalui digitalisasi perpajakan:

a. Peningkatan Efisiensi Administrasi

Salah satu manfaat utama dari digitalisasi perpajakan adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak. Dengan implementasi teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI) dan big data, proses administrasi perpajakan yang sebelumnya memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manual dapat disederhanakan secara signifikan (Setyasih, 2022). AI memungkinkan pemrosesan data pajak menjadi lebih cepat, otomatis, dan presisi, sehingga mengurangi risiko kesalahan akibat human error. Prosedur yang memakan waktu, seperti pengarsipan, pengolahan, dan pemeriksaan data, dapat dipercepat, memungkinkan otoritas pajak untuk fokus pada aspek-aspek yang lebih strategis .

Selain itu, teknologi digital mempercepat pelayanan kepada wajib pajak. Proses yang lebih terstruktur dan terintegrasi memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi, melaporkan, dan membayar pajak dengan lebih mudah dan efisien. Otoritas pajak juga dapat mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan pelanggaran lainnya dengan lebih efektif melalui analisis data real-time. Hal ini memperkuat pengawasan dan menciptakan sistem

perpajakan yang lebih akuntabel dan responsif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

b. Pemanfaatan Analisis Data yang Lebih Baik

Era Society 5.0 menawarkan peluang untuk menggunakan teknologi berbasis AI dan analisis data secara lebih optimal dalam sektor perpajakan. Data perpajakan yang besar dan beragam dapat diolah dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang berharga dalam pengelolaan pajak. Teknologi AI memungkinkan otoritas pajak untuk memprediksi perilaku wajib pajak, mengidentifikasi tren pembayaran, dan mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan, yang semuanya dapat membantu dalam mencegah dan mengatasi penghindaran pajak.

Pemanfaatan analisis data yang lebih baik juga mendukung perumusan kebijakan perpajakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Informasi yang dihasilkan dari analisis data dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kondisi ekonomi yang dinamis. Pemerintah dapat memanfaatkan data ini untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, memaksimalkan pendapatan pajak, dan memastikan kebijakan fiskal yang lebih efektif. Dengan analitik canggih, sistem perpajakan menjadi lebih proaktif dan adaptif, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Hakki, 2022).

c. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Digitalisasi perpajakan juga membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta, seperti perusahaan teknologi, fintech, dan start-up. Sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan menyediakan solusi teknologi yang *user-friendly* dan *accessible*. Misalnya, perusahaan fintech dapat mengembangkan aplikasi pembayaran pajak yang sederhana dan mudah digunakan, yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan transaksi pajak dengan cepat dan efisien (Fajar & Larasati, 2021).

Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat transformasi digital, tetapi juga memperluas cakupan layanan perpajakan ke lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Kemitraan ini dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih dinamis, di mana solusi inovatif terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak yang beragam. Selain itu, sektor swasta dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan literasi digital dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dalam sistem perpajakan.

d. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi perpajakan menawarkan kesempatan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dengan sistem yang lebih transparan, aman, dan mudah diakses, hambatan administratif yang sering menghalangi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dapat diminimalkan. Penggunaan teknologi yang ramah pengguna mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, yang mendorong lebih banyak orang untuk patuh dan terlibat aktif dalam sistem perpajakan (Kusnadi et al., 2023)

Selain itu, teknologi digital dapat digunakan untuk mengirim notifikasi dan pengingat otomatis kepada wajib pajak, membantu mereka untuk menghindari keterlambatan pembayaran atau kelalaian dalam pelaporan (Sinuhaji et al., 2024). Dengan kemudahan ini, wajib pajak merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Digitalisasi juga dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada wajib pajak, karena mereka dapat memantau dan mengelola informasi pajak mereka secara mandiri. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi

pajak, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, digitalisasi perpajakan membawa peluang besar yang dapat mengoptimalkan proses administrasi, memperbaiki pengawasan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di era Society 5.0.

4. Kesimpulan dan Saran

Digitalisasi perpajakan di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang membutuhkan perhatian serius dan solusi yang terpadu. Pertama, kesenjangan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan utama, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai. Untuk memastikan transformasi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh negeri, diperlukan investasi besar dari pemerintah dalam memperluas jaringan internet dan infrastruktur teknologi lainnya, guna mendorong efisiensi dan meningkatkan partisipasi dalam sistem perpajakan berbasis digital.

Kedua, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi kendala besar dalam adopsi teknologi baru. Banyak individu, terutama mereka dari generasi yang lebih tua dan kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan terbatas, mengalami kesulitan dalam menggunakan platform digital untuk keperluan perpajakan, yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program edukasi dan pelatihan yang inklusif dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna memperluas pemahaman dan keterampilan digital di seluruh kalangan masyarakat.

Ketiga, isu keamanan data dan privasi menjadi tantangan krusial seiring dengan pesatnya implementasi teknologi digital. Sistem perpajakan digital rentan terhadap ancaman siber, sementara regulasi perlindungan data yang ada di Indonesia masih memerlukan penguatan. Pemerintah harus memperkuat sistem keamanan siber dan memperbarui regulasi yang relevan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi mereka. Terakhir, kompleksitas regulasi perpajakan yang kaku dan kurang sejalan dengan perkembangan teknologi memperlambat laju transformasi digital. Reformasi kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif, namun tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas, sangat dibutuhkan untuk mendorong penerapan teknologi baru. Kolaborasi antara pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri teknologi menjadi kunci dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung inovasi. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan baik, Indonesia berpotensi membangun sistem perpajakan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

Daftar Pustaka

- Asista, S., & Setyowati, M. S. (2022). *Online Tax System Implementation Through Digitalization Of Tax Administration On Cost And Benefit. International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 12(3), 269.
- Cahyadi, A., Putri, S. A., Safiranita, T., & Hidayat, M. J. (2024). *Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation. Laws*, 13(1), 7.
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran *Financial Technology (Fintech)* dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan.
- Graciello, M., & Wibawa, A. (2022). Indonesia Dalam Pertumbuhan Digital *Society 5.0. Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*, 2(2), 50–55.

-
- Gusman, S. W. (2024). *Development of the Indonesian Government's Digital Transformation. Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 5(5), 1128–1141.
- Hakki, T. W. (2022). Peran Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah Dan Sistem Perpajakan Di Indonesia. 3(2).
- Handayani, R., & Susanto, D. (2023). “Kolaborasi Pemerintah dan Pakar Hukum dalam Membentuk Kebijakan Perpajakan yang Responsif terhadap Inovasi Digital.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 11(2), 87-102. (n.d.).
- Hredaya, M., & Wibawa, A. (2022). Kesiapan dan Strategi Indonesia dalam Mencapai era 5.0. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*, 2(2), 60–66.
- Karinda, K., Nursin, E., Sawir, M., & Sriyakul, T. (2024). *Potential and Challenges of Digital Governance at the Local Level in Central Sulawesi, Indonesia. Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(2), 135–152.
- Kurnia Rahayu, S., & Kusdianto, A. (2023). *Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia*. In V. Bobek & T. Horvat (Eds.), *Business, Management and Economics* (Vol. 13). IntechOpen.
- Kusnadi, Parso, & Auliya, A. N. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi Empiris Di Wilayah Indramayu). *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 354–371.
- Rastogi, R., & Ismail Iqbal, M. (2024). *Data Security and Privacy in RegTech*: In S. Gupta, S. Gupta, & B. N. Gopalakrishnan (Eds.), *Advances in Finance, Accounting, and Economics* (pp. 185–198). IGI Global.
- Setiawan, M., & Pranoto, H. (2022). “Kendala Regulasi dalam Implementasi Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45-58. (n.d.).
- Setyasih, E. T. (2022). Transformasi Digital Pemerintah Daerah Di Era Society 5.0: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(3), 59–66.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990.